



KOTA TANJUNGPINANG

Perjalanan Data Pemilih Pilkada 2024 di Kota Tanjungpinang

Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang



**PERJALANAN
DATA PEMILIH
PILKADA 2024
DI KOTA
TANJUNGPINANG**



**PERJALANAN DATA
PEMILIH PILKADA 2024
DI KOTA TANJUNGPINANG**

©Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, 2024

PENGARAH

**Muhammad Faisal
Andri Yudi
Desi Liza Purba
Novira Damayanti
Hj. Susanty**

PENANGGUNG JAWAB

Erny Simatupang

PENULIS/PENYUSUN

**Juliana Purba
Tri Sapardi
Cucu Atyamuna
Reki Fitry
Eric Andrian Nugraha**

DATA DAN INFORMASI

Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tanjungpinang

DESAIN DAN TATA LETAK

Adi Susanto



DITERBITKAN OLEH:

Komisi Pemilihan Kota Tanjungpinang

Jl. Handoyo Putro Lembah Asri, Batu IX, Kec. Tanjungpinang
Timur., Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29125



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	1
B. Latar Belakang	3
C. Maksud Dan Tujuan	5
D. Ruang Lingkup	6
E. Metode	7
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Tanjungpinang	9
BAB III: DATA PEMILIH	
A. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan	17
B. Daftar Pemilih	19
C. Daftar Pemilih Sementara (DPS)	30
D. Daftar Pemilih Tetap (DPT)	34
E. Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	46
F. Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)	48





BAB IV: DATA HASIL PEROLEHAN SUARA

A.	SIREKAP	53
B.	Pelatihan Dan Sosialisasi Aplikasi SIREKAP.....	63
C.	Perolehan Suara Pemilihan Walikota Tanjungpinang.....	71

Lampiran Salinan salinan

Keputusan KPU Kota Tanjungpinang.....	80
---------------------------------------	----

BAB V: PENUTUP	103
-----------------------------	-----



KATA SAMBUTAN



Alhamdulillah sebagai manifestasi rasa syukur kita kehadirat Allah SWT.; berkat Rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang dapat menyelesaikan penulisan buku “Peta Data Pemilihan Serentak tahun 2024”. Buku ini dibuat dan ditulis untuk memberikan informasi yang akurat dalam pelaksanaan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih (SIDALIH), dan Sistem Rekapitulasi (SIREKAP) di Kota Tanjungpinang.

Peta Data Pemilihan Serentak tahun 2024 merekap hasil data pemilih secara mutakhir, benar, akurat, komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan. Data ini merupakan hasil dari ikhtiar dan kerja kolektif khususnya Divisi Data KPU sebagai refleksi perjalanan panjang dari proses penyusunan daftar Pemilih mulai dari proses pencocokan dan penelitian (Coklit), DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) sampai dengan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap).



Harapannya kedepan dokumen Peta Data Pemilihan serentak tahun 2024 yang sudah ditulis ini bisa bermanfaat, mudah diakses, bisa menjadi rujukan dan sebagai referensi bagi semua pihak untuk melakukan kajian dan penelitian terkait data Pemilihan. Data pemilih sangat penting karena dari data pemilih kita dapat menentukan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara), jumlah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), jumlah logistik dan jumlah surat suara yang dibutuhkan. Semoga Allah meridhoi semua yang kita lakukan.

MUHAMMAD FAIZAL

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang



KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk segala berkat dan ridho-Nya. Setelah melalui perjalanan panjang dengan menyelesaikan tahapan demi tahapan, Pilkada Serentak Tahun 2024 pun telah selesai dilakukan dan berjalan dengan sukses.

Kini tiba lah saatnya membukukan semua kegiatan itu dalam lembaran demi lembaran di Buku Peta Data Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Buku ini berisikan bagaimana prosesnya dimulai hingga akhirnya Pilkada bisa berjalan lancar dan sukses sesuai harapan masyarakat.

Dalam agenda besar sekali lima tahun tersebut telah terlaksana pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 untuk periode 2025-2030. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari waktu ke waktu diberi amanah dalam menjalankan Pilpres, Pileg hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebagaimana perjalanan panjang sistem demokrasi bangsa ini dalam Pilkada secara langsung yang



dimulai sejak tahun 2005 lalu, KPU terus melakukan terobosan yang inovatif serta memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraannya. Merupakan pekerjaan yang rumit untuk mempersiapkan segala tahapan agar setiap masyarakat yang telah berhak menggunakan hak pilihnya sesuai undang-undang tidak seorang pun yang luput dari pendataan.

Pilkada ini merupakan pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota, oleh rakyat di daerah masing-masing. KPU bekerja untuk memperkokoh tonggak penting sejarah demokrasi Indonesia itu. Karenanya, pesta rakyat tersebut kami persiapkan dengan sangat rinci di setiap tahapannya. Dengan demikian, masyarakat selaku pemilih akan puas karena tidak ada yang terabaikan. Sehingga partisipasi masyarakat dalam menentukan pemerintahan lokal dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah bisa terwujud.

Tentu saja dengan semangat reformasi birokrasi, kami telah menjalankan amanah itu dengan mengedepankan, akurasi, transparansi serta akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). KPU berintegritas. Adapun tujuan penyusunan buku ini dalam rangka melaporkan semua kegiatan yang telah sukses digelar. Kami menyajikan hasil olahan data kepemiluan dalam berbagai sehingga mudah untuk dipahami oleh berbagai kalangan. Ini adalah pendekatan kami agar buku Peta Data Kepemiluan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi, memperkuat kepercayaan terhadap proses Pemilu, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi berkelanjutan.

Kehadiran Peta Data Pemilu ini merupakan inovasi KPU dalam menyajikan informasi kepemiluan yang transparan, mudah diakses, dan informatif untuk penguatan partisipasi elektoral Indonesia. Untuk itu kami mengharapkan saran, masukan sebagai upaya untuk perbaikan Buku Peta Data ini di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan anggota KPU



Provinsi Kepulauan Riau atas bimbingan dan arahnya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama ini. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada Pantarlih, KPPS, PPS, PPK yang sejak awal ikut membantu dalam menyukseskan Pilkada 2024.

Kami berharap laporan ini akan memberi manfaat yang besar dan luas dalam upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang di masa akan datang lebih sukses, aman dan demokratis. Buku Peta Data Pemilih Pilkada 2024 ini secara menyeluruh telah menceritakan proses panjang penyusunan daftar pemilih, termasuk inovasi dalam manajerial data pemilih.

Semoga buku ini bisa jadi panduan dalam menjalankan Pemilu berikutnya. Karena buku ini kami susun dengan dengan menyertakan semua tahapan dan data secara terperinci.*

DESI LIZA PURBA

Divisi Perencanaan Data dan Informasi
KPU Kota Tanjungpinang



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG





BAB 1

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2327/PL.02.1-SD/13/2024, Tanggal 11 Oktober 2024, Perihal Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Tahun 2024;
- 8) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 806/PL.02-SD/14/2024, tanggal 27 Mei 2024, Perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024;
- 9) Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024;
- 10) Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 1290/PL.02SD/14/2024 tanggal 15 Juli 2024 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;



- 11) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1591 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan partisipatif di Indonesia. Sebagai instrumen politik yang melibatkan masyarakat secara langsung, Pilkada memberikan ruang bagi setiap warga negara menentukan pemimpin daerah yang mampu mengemban amanah serta menjawab berbagai tantangan lokal.

Pemilu yang berintegritas tidak hanya bergantung pada proses dan penyelenggaraan yang adil, tetapi juga pada ketersediaan data yang akurat, transparan, dan dapat diakses semua pemangku kepentingan.

Hadirnya buku Peta Data Pemilihan Kepala Daerah ini diharapkan mampu menjadi referensi komprehensif dalam memahami dinamika pemilu daerah dari berbagai aspek khususnya dalam menyajikan data dalam menggunakan aplikasi sistem informasi data pemilih (Sidalih) serta dalam penggunaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, data memiliki peran krusial sebagai pondasi bagi pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur. Data yang dihimpun, diolah, dan dipetakan dengan baik dapat memberikan gambaran mendalam tentang kondisi sosial, demografis, geografis, serta dinamika partisipasi pemilih di



setiap daerah.

Dengan demikian, informasi ini tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga menjadi bahan refleksi bersama dalam memperbaiki kualitas demokrasi lokal. Penyusunan buku ini bertujuan menyajikan data pemilu secara sistematis dan berimbang, sehingga mampu memenuhi kebutuhan praktisi pemilu, peneliti, serta masyarakat umum yang peduli terhadap proses demokrasi.

Dalam era digitalisasi dan keterbukaan informasi publik, komitmen terhadap penyediaan data yang transparan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggara Pemilu kepada masyarakat.

Buku ini tidak hanya memuat data-data statistik pemilihan kepala daerah, tetapi juga disertai dengan analisis yang mengaitkan angka-angka tersebut dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya.

Penyajian ini diharapkan dapat membantu para pembaca memahami tren, tantangan, serta potensi perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Dengan demikian, buku ini menjadi lebih dari sekadar laporan angka, melainkan sebuah potret utuh perjalanan demokrasi lokal di Indonesia.

Buku ini diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi dan strategi baru dalam pengelolaan Pemilihan yang lebih inklusif dan partisipatif. Data yang terangkum di dalamnya dapat menjadi pijakan bagi berbagai pihak, mulai dari penyelenggara Pemilihan, calon pemimpin daerah, hingga masyarakat sipil dalam merancang langkah-langkah strategis. Selain itu, dengan memahami peta data pemilu, kita juga dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan struktural yang memengaruhi partisipasi masyarakat, seperti akses informasi, persebaran demografis, serta dinamika sosial ekonomi di berbagai daerah.

Akhirnya, buku Peta Data Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem demokrasi di Indonesia. Melalui pendekatan berbasis data dan analisis yang holistik, buku ini menjadi landasan



penting dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik di masa depan.

Dengan demikian, pemilu bukan hanya menjadi rutinitas politik semata, melainkan proses yang mencerminkan partisipasi aktif dan harapan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan turut berperan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih maju di negeri ini.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Buku ini disusun memberikan gambaran lengkap dan akurat terkait data pemilihan, Tempat Pemungutan Suara, serta data hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kota Tanjungpinang. Diharapkan buku ini menjadi acuan penting bagi semua pihak yang berkepentingan.

a. Maksud Penyusunan Buku Peta Data

1. Menghimpun dan mendokumentasikan Data Pilkada. Menghimpun data secara sistematis dan komprehensif terkait Pemuktakhiran Data Pemilih, Pemetaan TPS, Distribusi Pemilih hingga hasil Pemilihan. Dokumentasi ini penting sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk penyelenggaraan Pemilihan berikutnya.
2. Memberikan Informasi yang akurat dan transparan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pilkada.
3. Menyediakan basis data untuk pengambilan keputusan. Buku peta data ini menjadi rujukan bagi penyelenggara Pemilihan, stakeholder, dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan strategis yang



berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih dan pemetaan kebutuhan teknis di lapangan.

b. Tujuan Penyusunan Buku Peta Data

Tujuan Penyusunan Buku Peta Data Pilkada Serentak 2024 di Kota Tanjungpinang adalah :

1. Menyediakan sumber data yang terstruktur dan valid. Buku ini bertujuan menghadirkan data yang terstruktur, terverifikasi dan mudah dipahami. Data yang valid akan menjadi landasan utama dalam penilaian kinerja penyelenggaraan Pilkada.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi Pilkada. Penyusunan buku ini menjadi alat evaluasi terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Dengan data yang terorganisi, perencanaan tahapan dapat lebih matang dan responsif terhadap tantangan yang ada.
3. Mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada. Buku Peta Data ini bertujuan menunjukkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dari KPU Kota Tanjungpinang sebagai penyelenggaraan pemilu. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan buku ini meliputi proses penyusunan daftar pemilih. Adapun proses itu adalah kegiatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarih) dalam melakukan cokolit, pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Panitia Pemili-



han Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyusunan daftar pemilih dari mulai Daftar Pemilih, menjadi DPS, sampai menjadi DPT, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam penyusunan daftar pemilih dari DP4 sampai dengan penetapan DPT dan pembahasan terkait aplikasi sidalih (sistem informasi data pemilih) sebagai alat kerja KPU dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih.

E. METODE

Data yang disajikan dalam publikasi Buku Peta Data Pilkada Serentak Tahun 2024 terdiri dari berbagai bentuk informasi yang mencakup tabel-tabel, gambar atau grafik, serta ulasan ringkas berupa analisis deskriptif.

Tabel-tabel yang disajikan menggambarkan data secara sistematis dan terstruktur, memudahkan pembaca untuk memahami informasi dengan jelas. Misalnya, tabel-tabel yang menggambarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, usia dan wilayah administratif, yang diperoleh dari Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

Selain itu, hasil perolehan suara juga disajikan dalam bentuk tabel yang memuat jumlah suara untuk masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan Kota Tanjungpinang, yang berasal dari data yang diolah melalui Sistem Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara (SIREKAP).

Selain tabel, gambar dan grafik juga digunakan untuk menggambarkan sebaran data secara visual, yang memungkinkan pembaca untuk lebih mudah mengidentifikasi tren dan pola yang ada. Grafik batang atau pie chart, misalnya, dapat menggambarkan proporsi perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan Kota Tanjungpinang. Gambar-gambar yang menyertakan peta juga digunakan untuk menggambarkan distribusi pemilih dan hasil suara di tiap wilayah, memudahkan pembaca untuk memahami bagaimana suara tersebar di seluruh setiap



kecamatan dalam Kota Tanjungpinang.

Dengan menggunakan gambar dan grafik, data yang awalnya berupa angka-angka dalam tabel menjadi lebih mudah dipahami dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika Pilkada 2024.

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari SIDALIH dan SIREKAP, dua sistem yang dikelola oleh KPU Kota Tanjungpinang.

SIDALIH menyediakan informasi terkait pemilih. Sedangkan SIREKAP memberikan hasil rekapitulasi suara yang mencerminkan hasil pemungutan suara di setiap TPS, dan di kecamatan.

Dengan menggunakan sumber data primer ini, publikasi ini menjamin akurasi dan keabsahan informasi yang disajikan. Analisis yang berbasis pada data primer ini memberikan nilai tambah karena dapat memperlihatkan gambaran yang lebih dekat dan langsung tentang bagaimana Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, serta memberikan insight yang lebih mendalam tentang hasil-hasil yang tercapai.



BAB 2

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu dari 7 kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang. Semula daerah ini masih bagian dari Provinsi Riau dan pemerintahannya adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau yang kini berganti nama menjadi Kabupaten Bintan.

Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 0051' sampai dengan 0059' Lintang Utara dan 104023' sampai dengan 104034' Bujur Timur.



Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut ini:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkil Kecamatan Teluk Kabupaten Bintan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Dengan Luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 144,56 km². Sedangkan jika mengacu pada garis pantai pada Badan Informasi Geospasial (BIG), luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 146,95 km² atau 14.695,20 Ha. Keadaan geologis sebagian wilayah Kota ini berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut.

Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Luas masing-masing kecamatan :

1. Kecamatan Bukit Bestari dengan Ibu Kota kecamatan Dompok seluas 4.624,46 Ha (32 persen)
2. Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Ibu Kota kecamatan Melayu Kota Piring seluas 6.029,82 Ha (41 persen)
3. Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan Ibu Kota kecamatan Kampung Bugis seluas 3.579,15 Ha (24 persen)
4. Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan Ibu Kota kecamatan Tanjungpinang Barat seluas 461,77 Ha (3 persen)

Hingga tahun 2025 ini, Tanjungpinang masih 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Demikian nama-nama kelurahan di masing-masing kecamatan. Di Kecamatan Tanjungpinang Kota terdapat 4 kelurahan yakni Kel. Tanjungpinang Kota, Kel. Penyengat, Kel. Kampung Bugis dan Kel. Senggarang.



Kecamatan Bukit Bestari terdapat 5 kelurahan yakni, Kel. Dompok, Kel. Sei Jang, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kel. Tanjungpinang Timur, Kel. Tanjung Unggat.

Kecamatan Tanjungpinang Barat terdiri dari 4 kelurahan yakni, Kel. Tanjungpinang Barat, Kel. Kampung Baru, Kel. Bukit Cermin dan Kel. Kemboja.

Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki 5 kelurahan yakni, Kel. Batu Sembilan, Kel. Air Raja, Kel. Pinang Kencana, Kel. Kampung Bulang dan Kel. Melayu Kota Piring.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebanyak 234.840 jiwa. Sebarannya, di Kecamatan Bukit Bestari 52.590 jiwa, di Kecamatan Tanjungpinang Timur 120.320 jiwa, di Kecamatan Tanjungpinang Kota 19.220 jiwa dan di Kecamatan Tanjungpinang Barat 42.710 jiwa.

Kepadatan penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 tertinggi berada di Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan jumlah 10.088 jiwa per km². Posisi kedua dan ketiga terletak di Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari yakni, 1.394 dan 1.312 jiwa per km². Namun empat tahun kemudian, sebaran penduduk di Tanjungpinang bergeser di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Sehingga saat Pileg Tahun 2024, Kecamatan Tanjungpinang dibuat menjadi 2 Dapil.

Setidaknya, 10 tahun belakangan ini, pertumbuhan Kota beralih ke Tanjungpinang Timur. Seiring dengan itu, perputaran ekonomi juga sangat berkembang di daerah ini. Perusahaan swasta selaku pengembang perumahan membidik lahan kosong di



Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk dibangun pemukiman penduduk. Sehingga penduduk banyak pindah ke daerah ini dan menjadi kawasan padat penduduk. Di tempat ini juga pelaku UMKM banyak yang berkembang.

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan. Suatu kondisi yang tak bisa dihindari mengingat makhluk hidup senantiasa berkembang biak secara berkesinambungan. Selain itu terdapat banyak factor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk seperti kelahiran, kematian, dan juga migrasi atau perpindahan penduduk. Persentase penambahan jumlah penduduk tahun 2015 ke tahun 2016 adalah 14% atau sebanyak 2.520 jiwa, penambahan jumlah penduduk dari tahun 2016 ke 2017 dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 adalah sebesar 12%.

Sedangkan penambahan jumlah penduduk dari tahun 2018 ke tahun 2019 adaah sebesar 11.532 jiwa atau sebanyak 62%. Pada tahun 2030 jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang diperkirakan sebesar 244.514 jiwa. Pada tahun 2035 jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang diperkirakan sebesar 260.998 jiwa.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2020 Kota Tanjungpinang merupakan Kota dengan IPM kedua Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau setelah Kota Batam, yaitu sebesar 78.33. Sedangkan berdasarkan data BPS Kota Tanjungpinang Dalam Angka, IPM Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun 2011-2019, artinya tingkat capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup di KotaTanjungpinang juga meningkat.



Berdasarkan analisis menggunakan data kemiskinan penduduk Kot Tanjungpinang, menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang semakin meningkat dan berkehidupan layak.

Kota Tanjungpinang memiliki beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana, yaitu berupa rawan bencana banjir atau genangan, rawan kebakaran, dan rawan terhadap angin puting beliung. Kawasan rawan bencana berupa banjir dan kawasan genangan terjadi pada daerah pasang surut air, daerah rawa, cekungan, dan pesisir laut.

Kawasan banjir merupakan kawasan yang pada musim tertentu mengalami luapan air yang berjangka periodic/cukup lama. Kawasan genangan adalah kawasan yang pada musim tertentu mengalami luapan air tetapi hanya bersifat sementara/pendek.

Kondisi ini terjadi karena sistem drainase yang tidak mampu melayani aliran air. Di Kota Tanjungpinang terdapat kawasan rawan bencana gelombang pasang yaitu pada kawasan pesisir landai. Selain terdapat kawasan rawan bencana banjir, petir dan rawan gelombang

pasang, di Kota Tanjungpinang juga terdapat daerah rawan angin puting beliung dan kawasan rawan longsor. Kawasan yang berpotensi terjadinya bencana angin puting beliung di Kota Tanjungpinang terdapat di sepanjang pantai utara Kota Tanjungpinang (Senggarang) dan Pulau Penyenggat, sepanjang pantai barat selatan Kota Tanjungpinang.



duduk dari Tanjungpinang ke Batam serta ke daerah lainnya termasuk ke pulau-pulau terdekat maupun ke Lingga dan Karimun.

Tanjungpinang juga dijuluki sebagai Kota yang sangat aman dan nyaman. Budaya lokal menjadi panutan bagi semua pendatang hingga sikap ramah tamah selalu dikedepankan. Kedai kopi merupakan tempat santai yang paling mudah ditemukan di Kota ini. Bahkan banyak jalinan silaturahmi, pertemanan dan persaudaraan muncul dan terjadi di kedai kopi. Masyarakat Tanjungpinang telah mendarah daging soal budaya ngopi.



BAB 3

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN

Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Sehingga Daftar pemilih merupakan daftar Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilihan yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan undang-undang yang berlaku.



Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan berpotensi sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

Pada Tanggal 2 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Menteri Dalam Negeri. DP4 tersebut selanjutnya digunakan untuk penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KPU Kota Tanjungpinang menerima Data Hasil Sinkronisasi (DPS) lalu melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) selama satu bulan di lapangan (24 Juni hingga 24 Juli 2024) secara door to door oleh 637 Pantarlih yang direkrut.

Usai Coklit, KPU Tanjungpinang melakukan pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). KPU memberi tenggat waktu bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan terkait DPS yang diumumkan.

Setelah penetapan DPS dan DPSHP (Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), KPU Tanjungpinang menggelar rapat pleno untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024.

Terdata, sebanyak 172.854 (seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat) pemilih di Tanjungpinang di Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan rincian laki-laki 85.110 (delapan puluh lima ribu seratus sepuluh) dan perempuan 87.744 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat), yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan.



B. DAFTAR PEMILIH

Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir dengan DP4 dan/atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih.

Data DP4 yang diserahkan ke KPU Kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Langkah selanjutnya yang dilakukan KPU Kota Tanjungpinang dari tanggal 23 Mei Tahun 2024 sampai dengan Tanggal 13 Juni Tahun 2024 adalah melaksanakan pemetaan TPS dengan ketentuan jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS tidak melebihi 600 Pemilih.

Tidak menggabungkan pemilih yang beda Kelurahan/ Desa, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda dan memperhatikan aspek geografis. Dari hasil pemetaan TPS KPU Kota Tanjungpinang menuangkan ke dalam Berita Acara Nomor 115/PL.01.2-BA/2172/2024 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024.



NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINKRONISASI			JUMLAH TPS
		L	P	L+P	
1	TANJUNGPINANG BARAT	16.710	17.499	34.209	62
2	TANJUNGPINANG TIMUR	39.965	41.496	81.461	148
3	TANJUNGPINANG KOTA	7.676	7.551	15.227	32
4	BUKIT BESTARI	20.348	21.114	41.462	80
TOTAL		85.110	87.744	172.854	322

Tabel Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS

Daftar Pemilih hasil sinkronisasi dengan DP4 yang telah dipetakan akan menjadi sumber data untuk penyusunan Daftar Pemilih dalam Form A-Daftar Pemilih yang menjadi instrumen coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).



637 Pantarlih Menjadi Relawan Demokrasi

KPU Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan coklit dibantu oleh 637 pantarlih tersebar di 4 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 322 TPS yang akan melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT). Pantarlih bertugas untuk melakukan coklit dimulai tanggal 24 Juni s/d 24 Juli Tahun 2024.

Honor mereka memang tidak besar. Hanya Rp1 juta sebulan. Itu sudah semuanya, termasuk biaya transportasi. Mereka bekerja selama satu bulan. Mereka adalah abdi demokrasi. Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) bekerja mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024 melakukan pemutakhiran data pemilih.

Jumlah mereka 637 orang yang direkrut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang. Pantarlih inilah yang turun langsung ke lapangan. Dari rumah ke rumah (by name, by address). Tidak luput satu pun dari pendataan mereka. Mulai pagi, siang, malam mereka terus bekerja melakukan pendataan ke rumah-rumah penduduk. Untuk memastikan data pemilih valid.

Yang berhak memilih harus masuk rekap. Yang tidak memiliki hak pilih harus dikeluarkan dari data. Untuk itulah mereka turun langsung menemui warga. Kadang, mereka datang pagi hari, namun si pemilik rumah tidak ada. Mungkin kerja atau bepergian. Ditunggu beberapa jam belum datang juga. Akhirnya pulang dan harus kembali lagi. Malam hari, mereka datang lagi. Kadang ketemu yang punya rumah, kadang sudah keluar pula. Tidak dibiarkan. Besoknya didatangi lagi. Begitulah mereka bekerja saban hari.

Dibandingkan honor yang mereka terima, tidak besar. Demi kesuksesan Pilka-



da di Tanjungpinang. Pantarlih bekerja dengan tulus dan sesuai ketentuan. Mereka terus menyusuri jalan-jalan kecil di seluruh wilayah Tanjungpinang demi menemui warga. Harus bertemu langsung dan melakukan wawancara singkat terkait data keluarga yang ditemui.

Karena itulah, mereka sangat layak disebut abdi demokrasi. Keringat mereka tidak akan pernah kering, sebelum semua warga terdata. Agar tidak satu pun yang luput dari pendataan.

Untuk meringankan pekerjaan mereka, KPU menginstruksikan bekerja secara tim. Sesuai ketentuan, apabila DPT (Daftar Pemilih tetap) di atas 400 orang, maka ada dua petugas Pantarlih yang mendata. Tugas mereka melakukan penelitian dan pencocokan (Coklit) untuk 323 TPS. Artinya, data yang mereka pegang harus dicocokkan dengan kondisi real di rumah-rumah penduduk.

Selama bekerja, Pantarlih wajib kerja sama dan bisa membangun komunikasi yang baik dengan rekan tim juga dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) selaku koordinator di tingkat kelurahan. Apa yang dilakukan Pantarlih ini merupakan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU.

KPU juga menggunakan E-coklit dalam pemutakhiran data pemilih tersebut. Itu adalah bagian dari upaya KPU dalam mendapatkan data Pemilih yang valid untuk penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. E-coklit dapat diakses pada tautan berikut <https://ecoklit.kpu.go.id/>.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,



jadwal pelaksanaan e-coklit adalah satu bulan. Kegiatan e-coklit dilaksanakan selama sekitar satu bulan oleh Pantarlih. Aplikasi ini digunakan Pantarlih dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).

KPU juga telah merilis peraturan dan keputusan yang mengatur tentang kegiatan coklit atau e-coklit dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Di bawah ini adalah kegiatan coklit dalam pelaksanaan Pilkada 2024, yakni untuk memperbaiki daftar Pemilih dengan cara:

- Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK.
- Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan.
- Mencoret Pemilih yang telah meninggal.
- Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain.
- Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
- Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara.
- Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya.
- Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
- Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.



- Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Sedikit rumit, namun karena semangat yang tidak pernah kandas, sebagian Pantarlih malah bisa menyelesaikan tugasnya kurang dari satu bulan. Ada yang mampu menyelesaikan tidak lebih dari dua minggu, karena pemilihnya gampang ditemui. Meski demikian ada yang hampir 30 hari selesai, karena orangnya sudah dicari tapi belum ketemu. Ini bisa jadi pemilihnya memang tidak ada di Tanjungpinang, meski demikian secara aturan tidak bisa dihapus. Kemungkinan kedua, bisa jadi pemilihnya tidak ada di rumah setiap kali Pantarlih datang.

Melalui Coklit ini, petugas juga bisa memastikan bagi pemilih yang memiliki KTP di luar Tanjungpinang namun masih dalam provinsi ini, agar mengurus pindah pilih agar bisa menggunakan hak suaranya. Minimal pemilihan gubernur.

Begitulah mereka bekerja dalam memutakhirkan data pemilih, sehingga Pilkada Tanjungpinang 2024 bisa dilaksanakan dengan data yang real dan akurat. Sekali lagi, KPU mengucapkan terimakasih kepada seluruh Pantarlih yang telah mengabdikan dirinya satu bulan demi kesuksesan Pilkada Tanjungpinang 2024. Tentu tidak terlepas dari bantuan PPS dan PPK se Tanjungpinang mengkoordinir. Berbagai kendala dilapanganpun bisa terselesaikan. Terkadang teman-teman Pantarlih hanya perlu penguatan dan semangat yang diberikan Ketua dan anggota PPS dan PPK se Tanjungpinang.



Kegiatan cokolit menjamin tersedianya data pemilih yang akurat dan valid, sehingga tidak menjadi persoalan atau potensi gugatan. Proses cokolit tidak sekadar menjamin tersedianya data pemilih yang akurat, tetapi di sisi lain juga proses ini menjamin hak demokrasi setiap penduduk untuk menyalurkan hak pilih.



Dokumentasi kegiatan Apel Kesiapan Pantarlih





Dokumentasi Kegiatan Coklit Data di rumah Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad



Dokumentasi Kegiatan Coklit Data di rumah Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ibu Hj. Yuniarni Pustoko Weni.



Dokumentasi Kegiatan Coklit Data di rumah Rektor UMRAH Bapak Agung Dharma Syakti



Dokumentasi Kegiatan Coklit Data di rumah Dinas Wali Kota Tanjungpinang, Bapak Andri Rizal selaku Pj. Wali Kota Tanjungpinang



Dokumentasi Kegiatan Coklit Data di rumah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Bapak Zulhidayat Wali Kota Tanjungpinang



Dokumentasi Kegiatan Coklit Data di rumah Ketua LAM Provinsi Kepulauan Riau, Bapak H. Abdul Razak AB



C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan Pantarlih yang selanjutnya ditetapkan KPU Kabupaten/Kota.

Setelah menerima hasil coklit dari Pantarlih, PPS melakukan kegiatan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen selanjutnya PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit. PPS menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dalam bentuk digital kepada PPK.

Dalam kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara KPU Kabupaten/Kota juga memperhatikan Jadwal Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan dari tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 11 Agustus 2024.

KPU Kota Tanjungpinang juga melaksanakan sinkronisasi terlebih dahulu sebelum rekapitulasi DPS. Selanjutnya melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Tanjungpinang, dilakukan secara berjenjang mulai dari penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran di tingkat PPS, PPS menyusun DPHP tanggal 25 Juli 2024-31 Juli 2024.

Dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat pleno DPHP oleh PPS di 18 Kelurahan tanggal 1 agustus 2024 sampai 3 agustus 2024 dilanjutkan dengan Rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan tanggal 5 agustus sampai 7 Agustus 2024. KPU Kota Tanjungpinang melakukan pencermatan terhadap pemilih yang invalid, pemilih di bawah umur dan ganda.



Pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di Tingkat Kota Tanjungpinang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Tanjungpinang, Forkopimda. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 144/PL.02.1-BA/2172/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DPS			JUMLAH TPS
			L	P	L+P	
1	TANJUNGPINANG BARAT	4	16.720	17.412	34.132	63
2	TANJUNGPINANG TIMUR	5	39.928	41.425	81.353	148
3	TANJUNGPINANG KOTA	4	7.704	7.589	15.293	32
4	BUKIT BESTARI	5	20.425	21.216	41.641	80
TOTAL		18	84.777	87.642	172.419	323

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kota Tanjungpinang



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG



Dokumentasi Sinkronisasi DPS



Dokumentasi Penetapan DPS



KPU Kota Tanjungpinang berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Tanjungpinang, masukan dari Bawaslu Kota Tanjungpinang terkait data temuan baik data meninggal, pindah domisili, di bawah umur dan data lainnya. KPU Kota Tanjungpinang berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Tanjungpinang terkait pelayanan penyusunan daftar pemilih di Lokasi Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan menetapkan Berita Acara Nomor.139/Pl.05.2-BA/2172/2024 tanggal 23 Juli 2024 Pendirian dan Penetapan TPS Lokasi Khusus Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebanyak 252 pemilih yang terdaftar di TPS 901 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Setelah Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungpinang, dan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Provinsi dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan pengumuman DPS oleh PPK dan PPS di tempat yang strategis guna mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS tersebut.

Pengumuman DPS bertujuan supaya masyarakat bisa melihat langsung Daftar nama yang diumumkan, apakah sudah masuk dalam pendataan atau ada masukan terhadap kesalahan elemen data yang diumumkan, pengumuman DPS dilaksanakan tanggal 18-27 Agustus 2024 selama 10 hari.



D. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Hasil dari penetapan DPT tersebut dapat di cek melalui:

cekdptonline.kpu.go.id.

Pada tanggal 20 September 2024, KPU Kota Tanjungpinang juga melaksanakan sinkronisasi terlebih dahulu sebelum rekapitulasi DPT. Selanjutnya KPU Kota Tanjungpinang melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tanjungpinang, peserta rapat pleno dihadiri oleh Forkopimda, Bawaslu, PPK, LO Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dan LO Paslon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tanjungpinang melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap menetapkan DPT TPS Lokasi Khusus Berdasarkan dengan rincian sebagai berikut:

No	KOTA	TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanjungpinang	901	260	22	282

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap TPS Lokasi Khusus



KPU Kota Tanjungpinang Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Berita Acara Nomor: 174/PL.02.1- BA/2172/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat KPU Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

REKAP DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN						
NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DPT			JUMLAH TPS
			L	P	L+P	
1	TANJUNGPINANG BARAT	4	16.686	17.346	34.032	63
2	TANJUNGPINANG TIMUR	5	39.965	41.496	81.461	148
3	TANJUNGPINANG KOTA	4	7.676	7.551	15.227	32
4	BUKIT BESTARI	5	20.348	21.114	41.462	80
TOTAL		18	84.675	87.507	172.182	323

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tanjungpinang

KPU Kota Tanjungpinang Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah **172.182 pemilih**, yang terdiri dari **84.675 pemilih laki-laki** dan **87.507 pemilih perempuan** tersebar di 4 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 323 TPS. Berikut rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Kota Tanjungpinang Tingkat Kelurahan dan TPS :



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KELAMIN		Grand Total
			L	P	
TANJUNGPINANG BARAT	TANJUNG PINANG BARAT	21	528	508	1036
	KEMBOJA	17	662	612	1274
	KAMPUNG BARU	14	808	755	1563
	BUKIT CERMIN	11	238	220	458
TANJUNGPINANG BARAT TOTAL		63	16.686	17.346	34.032
TANJUNGPINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	2	535	527	1062
	SENGGARANG	2	466	479	945
	PENYENGAT	6	1294	1234	2528
	KAMPUNG BUGIS	2	408	399	807
TANJUNGPINANG KOTA TOTAL		32	7.676	7.551	15.227
TANJUNGPINANG TIMUR	MELAYU KOTA PIRING	24	5.877	6.052	11.929
	KAMPUNG BULANG	11	3.076	3.303	6.379
	AIR RAJA	19	5.224	5.418	10.642
	BATU IX	49	13.635	14.167	27.802
	PINANG KENCANA	45	12.153	12.556	24.709
TANJUNGPINANG TIMUR TOTAL		148	39.965	41.496	81.461

Tabel Rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tanjungpinang



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TPS

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JENIS KELAMIN		TOTAL	
			L	P		
TANJUNGPINANG BARAT	TANJUNG PINANG BARAT	001	245	277	522	
		002	251	281	532	
		003	283	243	526	
		004	300	284	584	
		005	260	308	568	
		006	284	284	568	
		007	258	284	542	
		008	279	302	581	
		009	219	301	520	
		010	234	339	573	
		011	281	294	575	
		012	279	308	587	
		013	278	298	576	
		014	280	299	579	
		015	258	292	550	
		016	272	248	520	
		017	243	250	493	
		018	230	242	472	
		019	256	289	545	
		020	287	288	575	
	901	260	22	282		
		KEMBODJA	001	279	277	556
			002	275	295	570
			003	290	283	573
			004	283	284	567
			005	278	277	555
			006	278	284	562
			007	262	246	508
			008	306	272	578
			009	293	294	587
			010	274	299	573
			011	279	253	532
			012	235	241	476
			013	224	235	459
			014	232	250	482
			015	258	262	520
			016	232	250	482
			017	253	294	547
		KAMPUNG BARU	001	280	289	569
			002	253	275	528
			003	267	286	553
			004	283	301	584
			005	245	265	510



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG

TANJUNGPINANG BARAT		006	280	303	583	
		007	270	302	572	
		008	199	198	397	
		009	259	312	571	
		010	280	280	560	
		011	291	282	573	
		012	281	286	567	
		013	281	287	568	
		014	205	208	413	
	BUKIT CERMIN		001	282	265	547
			002	263	274	537
			003	266	281	547
			004	273	295	568
			005	288	286	574
		006	277	308	585	
		007	236	275	511	
		008	236	287	523	
		009	285	280	565	
		010	277	278	555	
		011	261	314	575	
TANJUNGPINANG TIMUR	MELAYU KOTA PIRING	001	263	311	574	
		002	193	195	388	
		003	243	311	554	
		004	185	208	393	
		005	190	221	411	
		006	202	217	419	
		007	272	304	576	
		008	262	244	506	
		009	206	212	418	
		010	223	235	458	
		011	222	200	422	
		012	200	224	424	
		013	277	289	566	
		014	203	198	401	
		015	298	292	590	
		016	306	290	596	
		017	299	293	592	
		018	280	245	525	
		019	306	289	595	
		020	210	225	435	
		021	215	232	447	
		022	261	245	506	
		023	283	303	586	
		024	278	269	547	
KAMPUNG BULANG		001	285	290	575	
		002	296	290	586	



TANJUNGPINANG TIMUR		003	257	317	574
		004	274	294	568
		005	265	312	577
		006	269	308	577
		007	285	295	580
		008	291	304	595
		009	291	290	581
		010	284	300	584
		011	279	303	582
		001	266	317	583
		002	281	311	592
	003	276	279	555	
	004	286	307	593	
	005	295	291	586	
	006	290	303	593	
	007	294	288	582	
	008	285	286	571	
	009	247	339	586	
	010	277	288	565	
	011	293	297	590	
	012	295	284	579	
	013	298	294	592	
	014	255	247	502	
	015	254	259	513	
	016	251	235	486	
	017	244	240	484	
	018	270	273	543	
	019	267	280	547	
	001	270	297	567	
	002	262	305	567	
	003	264	314	578	
	004	285	287	572	
	005	272	294	566	
	006	278	294	572	
	007	252	294	546	
	008	281	298	579	
009	292	296	588		
010	302	293	595		
011	301	294	595		
012	278	298	576		
013	287	304	591		
014	294	290	584		
015	287	297	584		
016	277	301	578		
017	274	276	550		
018	296	289	585		



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG

TANJUNGPINANG TIMUR	019	303	282	585	
	020	262	307	569	
	021	272	301	573	
	022	287	285	572	
	023	268	289	557	
	024	285	295	580	
	025	291	296	587	
	026	274	302	576	
	027	260	284	544	
	028	276	305	581	
	029	270	303	573	
	030	292	287	579	
	031	229	242	471	
	032	287	297	584	
	033	240	265	505	
	034	278	299	577	
	035	258	255	513	
	036	281	280	561	
	037	265	284	549	
	038	285	302	587	
	039	291	294	585	
	040	271	283	554	
	041	279	300	579	
	042	297	272	569	
	043	293	290	583	
	044	288	286	574	
	045	319	266	585	
	046	296	284	580	
	047	258	270	528	
	048	254	278	532	
	049	274	263	537	
	PINANG KENCANA	001	291	290	581
		002	281	310	591
		003	268	312	580
		004	291	282	573
		005	270	279	549
		006	269	285	554
		007	285	305	590
		008	300	294	594
		009	279	305	584
		010	291	301	592
		011	297	286	583
		012	267	250	517
		013	222	224	446
		014	234	246	480
		015	287	295	582



TANJUNGPINANG TIMUR	016	272	301	573		
	017	277	275	552		
	018	281	292	573		
	019	290	306	596		
	020	312	279	591		
	021	274	323	597		
	022	303	282	585		
	023	286	308	594		
	024	214	215	429		
	025	210	217	427		
	026	213	223	436		
	027	279	295	574		
	028	294	301	595		
	029	265	299	564		
	030	283	266	549		
	031	274	279	553		
	032	258	286	544		
	033	287	291	578		
	034	287	294	581		
	035	270	312	582		
	036	295	294	589		
	037	276	299	575		
	038	294	287	581		
	039	257	267	524		
	040	257	273	530		
	041	212	198	410		
	042	261	269	530		
	043	265	272	537		
	044	264	266	530		
	045	211	223	434		
	TANJUNGPINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	001	238	237	475
			002	217	226	443
			003	231	239	470
			004	224	287	511
			005	284	281	565
			006	209	220	429
			007	264	302	566
			008	261	322	583
		SENGGARANG	001	221	198	419
			002	227	203	430
			003	225	210	435
			004	251	223	474
			005	251	255	506
			006	182	186	368
			007	164	144	308
PENYENGAT		001	223	227	450	



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG

TANJUNGPINANG KOTA	KAMPUNG BUGIS	002	248	242	490
		003	166	173	339
		004	231	238	469
		001	278	275	553
		002	267	248	515
		003	306	284	590
		004	241	256	497
		005	250	240	490
		006	259	239	498
		007	280	270	550
		008	277	239	516
		009	309	287	596
		010	309	272	581
011	175	171	346		
012	312	281	593		
013	96	76	172		
BUKIT BESTARI	TANJUNG PINANG TIMUR	001	273	295	568
		002	282	294	576
		003	270	299	569
		004	280	285	565
		005	277	306	583
		006	272	309	581
		007	287	280	567
		008	284	282	566
		009	257	300	557
		010	289	290	579
		011	298	295	593
		012	304	290	594
	DOMPAK	001	251	237	488
		002	238	224	462
		003	246	239	485
		004	101	93	194
		005	114	95	209
		006	241	230	471
		007	225	207	432
		008	248	232	480
	TANJUNG AYUN-SAKTI	001	246	269	515
		002	244	258	502
		003	260	256	516
		004	248	269	517
005		263	259	522	
006		241	275	516	
007		257	258	515	
008		269	291	560	
009		260	248	508	
010		234	300	534	



BUKIT BESTARI	SEI JANG	011	250	254	504
		012	256	261	517
		013	273	277	550
		014	231	237	468
		015	223	244	467
		016	265	276	541
		001	269	309	578
		002	289	292	581
		003	268	299	567
		004	222	247	469
		005	199	216	415
		006	270	288	558
		007	274	294	568
		008	272	285	557
		009	267	254	521
		010	239	227	466
	011	271	296	567	
	012	193	213	406	
	013	221	235	456	
	014	211	231	442	
	015	212	237	449	
	016	225	239	464	
	017	282	300	582	
	018	211	198	409	
	019	250	278	528	
	020	223	214	437	
	021	277	296	573	
	022	295	275	570	
	023	232	232	464	
	024	269	269	538	
	025	286	294	580	
	TANJUNG UNGGAT	001	281	267	548
		002	279	270	549
		003	265	275	540
		004	263	272	535
		005	267	277	544
		006	252	280	532
		007	284	289	573
		008	270	267	537
		009	273	263	536
		010	257	282	539
		011	274	265	539
		012	282	301	583
		013	289	277	566
		014	284	293	577
015		221	265	486	
016		233	238	471	
017		264	309	573	
018		264	279	543	
019		262	313	575	
TOTAL		84675	87507	172182	



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG



Dokumentasi Rapat Sinkronisasi Data Pemilih Tetap yang di hadiri oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang Muhammad Faizal, dan Anggota KPU Kota Tanjungpinang Andri Yudi, Desi Liza Purba, Novira Damayanti, Hj. Susanty.



Dokumentasi Rapat Sinkronisasi Data Pemilih Tetap yang di hadiri oleh Ketua PPK Tanjungpinang Timur dan Anggota PPK Tanjungpinang



Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Data Pemilih Tetap yang di hadiri oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang Muhammad Faizal, dan Anggota KPU Kota Tanjungpinang Andri Yudi, Desi Liza Purba, Novira Damayanti, Hj. Susanty.



Dokumentasi Penyerahan Data Pemilih Tetap dari KPU Kota Tanjungpinang ke Bawaslu Kota Tanjungpinang



E. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb)

DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/ Kota dimulai dari tanggal 17 September 2024 sampai dengan 20 November 2024. Proses DPTb di-input dalam aplikasi Sidalih. PPS, PPK, dan/atau KPU Kota Tanjungpinang juga berkoordinasi dengan pihak Lapas Perempuan Kelas II B dan Pihak dari Kapolres KPU Kota Tanjungpinang Terhadap pemilih yang masuk tahanan setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap yang sampai pada hari pemilihan masih berada di dalam lapas untuk di minta data diri untuk di berikan pelayanan pindah memilih bagi warga lapas.

Setelah memberikan pelayanan pindah memilih kepada Pemilih, selanjutnya melakukan penyusunan laporan rekapitulasi DPTb yang dituang dalam Berita Acara Nomor : 215/PL.02.1-BA/2172/2024 Tanggal 20 November 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, serta Walikota Dan Wakil WaliKota, Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut;



NO	KECAMATAN	MASUK				KELUAR			
		TPS	L	P	L+P	TPS	L	P	L+P
1	TANJUNGPINANG BARAT	35	165	47	212	47	87	45	132
2	TANJUNGPINANG TIMUR	105	118	121	239	121	203	126	329
3	TANJUNGPINANG KOTA	27	81	57	138	21	55	48	103
4	BUKIT BESTARI	69	113	122	235	68	100	85	185
TOTAL		236	477	347	824	257	445	304	749



Dokumentasi Pelayanan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) oleh staf Rendatin KPU Kota Tanjungpinang. Reky, Erik dan Adi



Dokumentasi Pelayanan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) oleh staf Rendatin KPU Kota Tanjungpinang. Reky, dan Erik

F. LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

TPS merupakan Tempat Pemungutan Suara. TPS menjadi salah satu bagian paling penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Pada PILKADA 2024, terdapat 323 TPS di Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan pemungutan suara.

Karena pemilihan umum berlangsung dalam rentang waktu satu atau dua hari secara berkala, tempat pemungutan suara biasanya terletak di fasilitas yang digunakan untuk keperluan lain, seperti sekolah, gereja, ruang olahraga, kantor pemerintah, atau bahkan tempat tinggal pribadi.



Dokumentasi Penentuan Lokasi TPS oleh Kadiv Rendatin KPU Kota Tanjungpinang Desi Liza Purba beserta Staf Rendatin, PPK dan PPS Kecamatan Bukit Bestari



Dokumentasi Penentuan Lokasi TPS oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat



G. SIDALIH

Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah Sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan atau pemilu, pemutakhiran data adalah tahapan paling krusial dalam pelaksanaannya. Sehingga sangatlah penting untuk memperhatikan faktor-faktor pendukung yang disiapkan KPU. Seperti Sidalih yang merupakan sistem yang sangat membantu KPU dalam hal pemutakhiran data pemilih.

Aplikasi Sidalih yang digunakan oleh KPU sejak 2013 mempermudah para pihak untuk mengakses data pemilih secara real time by name by adress. Seiring berjalannya waktu, aplikasi sidalih telah banyak kemajuan dari sebelumnya.

Semakin banyak fitur yang mempermudah operator dalam pengerjaan data pemilih, bahkan saat ini aplikasi sidalih telah dapat diproses secara offline. Dengan perangkat ini, KPU sudah bisa mendeteksi kegandaan data, NIK Invalid, kesesuaian data, dan perekaman data untuk kesinambungan pada pemilu berikutnya. Secara fungsional Sidalih sudah dapat menunjang kerja perbaikan data pemilih.

Pengelolaan data pemilih yang dilakukan melalui aplikasi Sidalih jauh lebih efisien dan efektif dilihat dari prosesnya dibandingkan jika harus dilakukan pengelolaan secara manual ataupun menggunakan media lainnya. Sidalih juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur rekapitulasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan,



diantaranya rekap pemilih aktif, rekap pemilih tidak memenuhi syarat, rekap pemilih ubah data, rekap pemilih disabilitas, rekap pemilih belum KTP el.

Bahkan Sidalih sudah dapat memberikan output kebutuhan atau kelengkapan formulir data pemilih diantaranya Formulir Model A-Daftar Pemilih, Formulir Daftar Hadir Pemilih, Formulir Daftar Pemilih Pindahan, Formulir C-Pemberitahuan serta formulir pindah memilih untuk pemilih yang terdaftar di Lokasi Khusus.





BAB 4

DATA HASIL PEROLEHAN SUARA

A. SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA (SIREKAP)

Sirekap adalah sebutan lain untuk Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara. Sebelumnya, teknologi tersebut hanya sebatas instrumen untuk mempublikasikan hasil Pemilu, namun sejak Pilkada Serentak 2020, Sirekap digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi manual berjenjang sampai dengan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Mengutip Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan



hasil perhitungan suara Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Secara umum terdapat 2 (dua) jenis Sirekap dalam Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, pertama versi mobile dan yang kedua versi web. Untuk versi Sirekap Mobile digunakan oleh KPPS untuk melakukan perhitungan atau rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing TPS. Sedangkan Sirekap versi web digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota KPU di Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk melakukan perhitungan atau rekapitulasi hasil pemungutan suara di setiap tingkatan.

1. FUNGSI SIREKAP PILKADA

Sirekap Pilkada memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai alat bantu dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara.
- b. Sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan;

2. JENIS SIREKAP PILKADA

Sirekap Pilkada terdiri dari 2 (dua) jenis, meliputi:

a. Sirekap Pilkada Mobile yang memiliki fungsi antara lain:

- Melakukan pengambilan gambar, mengirim dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan formulir MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan MODEL C HASIL-KWK-Walikota



- Melakukan pengambilan dan pengiriman gambar formulir Daftar Hadir, formulir model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- Menghasilkan salinan digital formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASILKWK-Walikota untuk disampaikan kepada PPK dan KPU Kota
- Menghasilkan data hitung suara di tingkat PPS sebagai data publikasi hitung cepat oleh KPU Kota.

b. Sirekap Pilkada Web yang memiliki fungsi antara lain:

- Alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang ditingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi.
- Memantau data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang di tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi.
- Mencetak formulir model D.HASIL KECAMATAN, D HASIL KOTA dan D HASIL PROVINSI.
- Mencetak daerah-daerah yang menindak lanjuti putusan dari lembaga peradilan yang mengani terkait sengketa hasil pemilihan serta merekapitulasi hasil perolehan suara tindak lanjut putusan dari lembaga peradilan.

3. PENGGUNAAN SIREKAP

a. Sirekap Pilkada mobile digunakan oleh:

1. KPPS dan
2. PPK

b. Sirekap Pilkada web digunakan oleh:



1. PPK
2. KPU Kota
3. KPU Provinsi

4. CARA KERJA SIREKAP

Masih berdasarkan petunjuk pada buku 'Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024' oleh Komisi Pemilihan umum, berikut ini adalah langkah-langkah kerja menggunakan Sirekap di TPS.

- KPPS melakukan instalasi aplikasi Sirekap pada smartphone masing-masing.
- Login menggunakan akun yang sudah didaftarkan oleh admin di setiap Kabupaten/kota pada aplikasi Sirekap.
- Pada Hari H KPPS menghitung hasil perolehan suara dan menuliskan hasilnya pada Formulir C.Hasil-KWK.
- KPPS melakukan pemotretan terhadap Formulir C.HasilKWK yang sudah terisi.
- Aplikasi Sirekap menampilkan hasil pembacaan OCR/OMR. KPPS memeriksa hasil pembacaan tersebut serta memastikannya sesuai dengan Formulir C.HasilKWK.
- KPPS mengirimkan foto dokumen dan hasil pembacaan OCR/OMR pada saksi dan pengawas yang sudah terdaftar, berupa link atau barcode yang tersedia dalam aplikasi Sirekap.
- Saksi dan pengawas menerima foto dan hasil pembacaan OCR/OMR dengan cara scan barcode atau mengunjungi link yang diberikan oleh KPPS.



B. PELATIHAN DAN SOSIALISASI APLIKASI SIREKAP

1. BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SIREKAP

Sebagai upaya mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara berkala mengadakan pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota memahami secara komprehensif tata cara pengoperasian SIREKAP, baik melalui aplikasi SIREKAP Mobile maupun SIREKAP Web. Materi yang disampaikan dalam Bimtek mencakup berbagai aspek, seperti:

- a. Proses input dan verifikasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS.
- b. Penggunaan fitur offline dan online SIREKAP untuk kondisi jaringan internet yang bervariasi.
- c. Proses unggah dokumen pendukung, seperti formulir model C.Hasil-KWK.
- d. Pemantauan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara real-time di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Bimtek ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan simulasi penggunaan SIREKAP, sehingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis yang mungkin



terjadi selama pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Melalui pelatihan yang rutin dan berkesinambungan, KPU RI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menggunakan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi suara. Dengan demikian, proses penghitungan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2024 diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akurat sesuai prinsip demokrasi yang berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melaksanakan kegiatan pengenalan dan pelatihan pertama aplikasi SIREKAP pada tanggal 2–5 Oktober 2024 di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kabag Perencanaan Data dan Informasi, Kasubbag Data Informasi, serta Operator Sirekap dari KPU Pemilihan Tahun 2024 di Jakarta.



Dokumentasi Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap di Jakarta yang di hadiri Kadiv KPU Kota Tanjungpinang Desi Liza Purba bersama Staf Bidang Rendatin Adi Susanto

Aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) diperkenalkan sebagai alat bantu rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam sambutan pembukaannya, menyampaikan bahwa SIREKAP menjadi langkah inovatif KPU untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses rekapitulasi hasil pemilu. Afifuddin juga menekankan pentingnya uji coba dan simulasi intensif agar aplikasi dapat berfungsi secara optimal di lapangan.

Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman menyeluruh mengenai dua komponen utama SIREKAP:

- a. SIREKAP Mobile, yang digunakan oleh KPPS untuk mendokumentasikan dan mengirimkan hasil penghitungan suara di TPS melalui perangkat Android.
- b. SIREKAP Web, yang dimanfaatkan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi untuk proses rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga provinsi.



Kegiatan ini juga mencakup sesi simulasi penggunaan aplikasi, baik versi mobile maupun web, untuk memastikan peserta memahami alur kerja aplikasi secara teknis. Pelatihan ini diikuti oleh Anggota Divisi Data dan Informasi KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal KPU, dan Operator Sirekap.

Kehadiran para peserta diharapkan dapat menjadi langkah awal yang kokoh bagi keberhasilan implementasi SIREKAP pada Pilkada Serentak 2024.

Pasca pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) oleh KPU RI, KPU Provinsi Kepulauan Riau melanjutkan agenda dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP pada tanggal 20 s.d 21 Oktober 2024 di Kabupaten Bintan.

Kegiatan ini menghadirkan peserta dari 7 KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri atas:

- *Divisi Perencanaan Data dan Informasi
- *Divisi Teknis
- *Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
- *Admin dan Operator SIREKAP

Bimtek ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan kesiapan teknis dalam penggunaan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Melalui pelatihan ini, KPU Provinsi Kepulauan Riau berharap para peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, serta menjadi fasilitator untuk melatih



jajaran penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan.

Bimtek ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan sinergi antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dalam menyukseskan penggunaan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan akurasi penghitungan suara.

KPU RI kembali mengundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pemanjapan Penggunaan Aplikasi SIREKAP Pemilihan Tahun 2024, yang diselenggarakan di Tangerang Provinsi Banten, 24-26 Oktober 2024.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya, Afifuddin mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan berbagi tugas di tengah semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Beliau juga mengapresiasi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang telah menjalankan tahapan Pilkada dengan maksimal.

Afifuddin berharap kegiatan pemanjapan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta, sehingga aplikasi SIREKAP dapat diimplementasikan dengan baik sesuai harapan untuk mendukung transparansi dan akurasi rekapitulasi hasil pemilihan.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi pengarahan yang dipimpin oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos. Betty menjelaskan peran masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam memastikan keberhasilan penggunaan SIREKAP.

Pemantapan ini menjadi langkah penting untuk mempersiapkan jajaran penyelenggara Pemilu dalam mengoperasikan SIREKAP Mobile dan SIREKAP Web sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



Dokumentasi Bimbingan Teknis Pemantapan Penggunaan Aplikasi SIREKAP di Banten, yang di hadiri Kadiv Rendatin KPU Kepri Priyo Handoko foto bersama Kadiv Rendatin dan staf sekretariat KPU Kab-Kota se Kepri usai Bimtek di Banten.



2. PELAKSANAAN UJI COBA SIREKAP

a. PELAKSANAAN UJI COBA

Menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3471/TIK.02-SD/13/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Pelaksanaan Uji Coba SIREKAP Pemilihan Tahun 2024, KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Uji Coba SIREKAP secara serentak pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP, baik versi Mobile maupun Web, dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Uji coba melibatkan peran aktif PPK di masing-masing wilayah dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota, termasuk penyiapan jaringan internet, perangkat, serta dokumen pendukung seperti C-Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta C-Hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala teknis, seperti fitur pada aplikasi yang tidak berjalan optimal, kesulitan login, gagal instal aplikasi, hingga masalah infrastruktur di beberapa wilayah. Kendala ini memberikan masukan berharga bagi jajaran KPU untuk meningkatkan kesiapan teknis dan memaksimalkan pelatihan serta simulasi berikutnya.

Secara umum, penggunaan aplikasi Sirekap Mobile baik Offline maupun Online dapat digunakan oleh petugas PPK. Dengan hasil Semua PPK yang ditugaskan menggunakan Sirekap Mobile Offline dapat menghasilkan dokumen *.pdf yang



akan diunggah oleh Admin PPK pada Sirekap Mobile.

Kesimpulan dari pelaksanaan Uji Coba ini sebagai berikut:

- Aplikasi Sirekap Mobile baik Offline dan Online dapat digunakan oleh pengguna PPS apabila status akun gawai siap, tetapi Ketika akan mencoba proses unggah ke server secara serentak Aplikasi mengalami down, gagal login hingga hilangnya profil Ujicoba Nasional 1
- Aplikasi Sirekap Web, sepanjang jadwal pelaksanaan kegiatan yakni antara jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

b. PELAKSANAAN UJI BEBAN SIREKAP

Menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 4200/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 16 November 2024 tentang Pelaksanaan Uji Beban Nasional SIREKAP Pemilihan Tahun 2024, KPU RI menggelar uji beban nasional secara serentak pada tanggal 21-22 November 2024.

Kegiatan ini melibatkan KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, serta KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat beban server guna memantapkan pemahaman dan pengoperasian aplikasi SIREKAP, baik versi Mobile maupun Web, sebagai alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Uji beban ini dirancang untuk menguji kemampuan aplikasi SIREKAP dalam menangani beban penggunaan secara nasional, termasuk proses unggah data, validasi hasil, hingga integrasi data pada sistem secara real-time. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan semakin terampil



dalam mengoperasikan SIREKAP dan siap untuk mengimplementasikannya pada tahapan pemilihan mendatang..

KPU RI telah membuat time-line pelaksanaan Uji beban yang bisa dimanfaatkan oleh KPPS untuk mencoba secara berulang-ulang, KPU Kota Tanjungpinang juga berkomitmen memastikan PPK, PPS dan KPPS memahami terkait penggunaan aplikasi sirekap sehingga pada saat proses pemungutan berjalan dengan lancar karna aplikasi sirekap sangat membantu dalam mendukung proses pemilihan yang transparan, akurat, dan modern.

Pelaksanaan Uji Beban dilakukan di masing-masing Kantor Kecamatan atau di masing-masing Kantor Kelurahan atau di tempat yang memungkinkan KPPS/PPK serta Operator PPK melakukan uji coba dengan memperhatikan:

- a. Tempat yang memadai/representatif untuk memudahkan pelaksanaan uji beban SIREKAP
- b. Ketersediaan perangkat berupa:
 1. PC/Laptop untuk mengoperasikan SIREKAP Web;
 2. Ponsel Android untuk mengoperasikan SIREKAP Mobile.

c. HASIL PELAKSANAAN UJI BEBAN

Hasil Pelaksanaan Uji Beban Nasional SIREKAP Pemilihan Tahun 2024 yang melibatkan KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, serta KPU Provinsi berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan secara keseluruhan.



Namun, terdapat beberapa daerah yang menghadapi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SIREKAP. Kendala tersebut sebagian besar disebabkan oleh perangkat (HP) yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi minimum yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi SIREKAP dengan optimal. Meskipun demikian, hambatan ini tidak mengurangi esensi kegiatan, dan KPU RI terus berupaya memberikan solusi melalui bimbingan teknis tambahan serta peningkatan kesiapan perangkat pendukung, baik pada tingkat KPPS maupun PPK. Hasil uji beban ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk menyempurnakan penggunaan SIREKAP pada Pilkada 2024.

d. PENGGUNAAN SIREKAP PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA

A. Tahapan Input Data Hasil Perolehan Suara di TPS

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Sirekap Pilkada merupakan aplikasi khusus yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pada hari pemungutan suara 27 November 2024, aplikasi Sirekap digunakan secara serentak oleh KPPS, PPK, serta KPU Kota Tanjungpinang untuk mendukung proses rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang.



Setelah pemungutan suara selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS langsung melakukan pemindaian dan pengunggahan C-Hasil ke aplikasi Sirekap menggunakan perangkat mobile yang telah disiapkan.

C-Hasil yang telah dipotret ini kemudian diunggah ke server Sirekap dalam kondisi online maupun offline. Proses pengunggahan dilakukan serentak pada rentang waktu yang telah ditentukan, memastikan bahwa hasil penghitungan suara dapat langsung dipantau secara transparan oleh publik.

PPK juga bertugas untuk memantau dan memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka mengakses Sirekap Web untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang telah diterima dari TPS. Setiap perubahan atau pembaruan hasil suara yang diterima melalui Sirekap Mobile akan langsung terupdate di Sirekap Web untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data.

KPU Kota Tanjungpinang turut mengawasi jalannya proses ini, memastikan bahwa tidak ada kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta memberikan bantuan jika terjadi masalah. Proses unggah C-Hasil dilakukan dengan sangat hati-hati agar data yang masuk tetap terjaga integritas dan keasliannya, sehingga hasil Pilkada Serentak tahun 2024 dapat dihitung secara akurat dan transparan.

Aplikasi Sirekap memungkinkan semua pihak yang terlibat, mulai dari KPPS hingga KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk bekerja secara terintegrasi dalam satu sistem yang mendukung kelancaran dan ketepatan rekapitulasi hasil suara.

Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses rekapitulasi, tetapi



juga menjamin transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada 2024. Secara umum, penggunaan aplikasi Sirekap pada hari pemungutan suara berlangsung dengan baik dan hampir tanpa kendala teknis.

Dalam proses unggah ke aplikasi sirekap, di mana KPPS mampu memfoto dan mengunggah Hasil hingga mencapai 100% tingkat publikasi di Sirekap hal ini menandai keberhasilan pelaksanaan Sirekap sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara.



PROGRES PUBLIKASI SIREKAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANJUNGPINANG							
NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH TPS ENTRI LENGKAP	SUARA BELUM DIKIRIM	SUARA TER PUBLIKASI	SUARA BATAL PUBLIKASI	PERSENTASE %
1	TANJUNGPINANG BARAT	63	63	0	63	0	100,00%
2	TANJUNGPINANG TIMUR	148	148	0	148	0	100,00%
3	TANJUNGPINANG KOTA	32	32	0	32	0	100,00%
4	BUKIT BESTARI	80	80	0	80	0	100,00%
TOTAL		323	323	0	323	0	100,00%

Tabel Progres Publikasi Sirekap

KPU Kota Tanjungpinang memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan kelancaran proses pemungutan suara KPU Kota Tanjungpinang, PPK, PPS, KPPS, dan Aparat Keamanan yang menjaga situasi tetap kondusif.

Dengan keberhasilan ini, KPU Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan tahapan pemilu yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip demokrasi, guna membangun tingkat kepercayaan tinggi terhadap jajaran penyelenggara.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi Sirekap KPU Kota Tanjungpinang telah memetakan ketersediaan internet Kelurahan dan Tempat



Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar kelurahan dan TPS memiliki akses internet, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang menghadapi tantangan konektivitas.

KETERSEDIAAN INTERNET DI KOTA TANJUNGPINANG

NO	KOTA	KEC	KEL	TPS	INTERNET DI KEC			INTERNET DI TPS		
					YA	TIDAK	TOTAL	YA	TIDAK	TOTAL
1	TANJUNGPINANG	4	18	323	4	0	4	323	0	323

Tabel Ketersediaan Internet

Secara keseluruhan, dari total 18 Kelurahan Kota Tanjungpinang dan 323 TPS sudah memiliki akses internet, KPU Kota Tanjungpinang memastikan bahwa semua daerah di Kota Tanjungpinang mampu mengirimkan C-Hasil melalui aplikasi Sirekap pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

Hal ini merupakan bukti bahwa koordinasi antara KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kota Tanjungpinang, hingga KPPS di lapangan berjalan sangat efektif.

Keberhasilan ini mencerminkan kesiapan teknis dan koordinasi yang matang, didukung oleh pelatihan serta bimbingan teknis yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen KPU Kota Tanjungpinang dalam memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.



C. PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA, KOTA TANJUNGPINANG

Berdasarkan Pasal 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, penghitungan suara adalah proses perhitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak atau keliru dicoblos. Penghitungan suara dilakukan usai pemilih melakukan pemungutan suara atau pencoblosan di TPS. Petugas yang berwenang menghitung surat suara sebagai hasil dari pemungutan suara.

Proses perhitungan suara dilakukan untuk menentukan hasil pemilihan dan dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat. Melansir buku Panduan KPPS tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

KPPS akan tetap memberikan kesempatan mencoblos sampai pemilih terakhir memperoleh giliran meskipun melebihi pukul 13.00 WIB. Akan tetapi bagi pemilih yang datang setelah pukul 13.00 waktu setempat, tidak akan dilayani lagi oleh KPPS.

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bertanggung jawab atas pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama pemilihan, Perhitungan suara dimulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Selanjutnya perhitungan suara Walikota dan Wakil Waliko-



ta Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

1. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN : PPK

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dipimpin oleh ketua PPK dan Anggotanya, dibantu sekretariat PPK serta anggota dan sekretariat PPS. Rekapitulasi dilakukan berurutan dari TPS pertama hingga terakhir di setiap Kelurahan.

a. KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT

Kecamatan Tanjungpinang Barat Melakukan Pleno Terbuka Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kecamatan, berlangsung selama 5 (lima) hari Pada Tanggal 29 November - 3 Desember 2024. Dalam pelaksanaan pleno tersebut PPK melakukan rekap perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang di masing-masing kelurahan, dengan jumlah Kelurahan 4 dan TPS 63, untuk perolehan suara sebagai berikut:



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau	
Kecamatan	Jumlah
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	34.032
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	19.132
Perolehan Suara Pasangan Calon	
1. H. Ansar Ahmad SE, M.M. - Nyanyang Haris Pratamura	10.722
2. Muhammad Rudi - Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si,	7.576
Jumlah Suara Sah	18.298
Jumlah Suara tidak Sah	834

Wallkota dan Wakil Wallkota Tanjungpinang	
Kecamatan	Jumlah
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	34.032
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	18.971
Perolehan Suara Pasangan Calon	
1. Hj. Rahma, S.IP., M.M dan Riza Hafiz, S.Pdl., M.Pd	5.316
2. H. Lis Darmansyah, S.H., dan Drs. H. Raja Ariza., M.M.	12.763
Jumlah Suara Sah	18.079
Jumlah Suara tidak Sah	892

**b. KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**

Kecamatan Tanjungpinang Timur Melakukan Pleno Terbuka Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kecamatan, berlangsung selama 6 (enam) hari Pada Tanggal 28 November – 3 Desember 2024. Dalam pelaksanaan pleno tersebut PPK melakukan rekap perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang di masing-masing kelurahan, dengan jumlah Kelurahan 5 dan TPS 148, untuk perolehan suara sebagai berikut:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau	
Kecamatan	Jumlah
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	81.461
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	46.055
Perolehan Suara Pasangan Calon	
1. H. Ansar Ahmad Se., M.M. - Nyanyang Haris Pratamura	25.679
2. Muhammad Rudi - Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si,	18.660
Jumlah Suara Sah	44.339
Jumlah Suara tidak Sah	1.716



Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang	
Kecamatan	Jumlah
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	81.461
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	46.156
Perolehan Suara Pasangan Calon	
1. Hj. Rahma, S.IP., M.M dan Riza Hafiz, S.PdL., M.Pd	13.514
2. H. Lis Darmansyah, S.H., dan Drs. H. Raja Ariza., M.M.	30.668
Jumlah Suara Sah	44.182
Jumlah Suara tidak Sah	1.974

c. KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA

Kecamatan Tanjungpinang Kota Melakukan Pleno Terbuka Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kecamatan, berlangsung selama 4 (empat) hari Pada Tanggal 29 November – 2 Desember 2024. Dalam pelaksanaan pleno tersebut PPK melakukan rekap perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang di masing-masing kelurahan, dengan jumlah Kelurahan 4 dan TPS 32, untuk perolehan suara sebagai berikut:



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau	
Kecamatan	Jumlah
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	15.227
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	8.987
Perolehan Suara Pasangan Calon	
1. H. Ansar Ahmad Se., M.M. - Nyanyang Haris Pratamura	5.300
2. Muhammad Rudi - Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si,	3.365
Jumlah Suara Sah	8.665
Jumlah Suara tidak Sah	322

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang	
Kecamatan	Jumlah
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	15.227
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	8.980
Perolehan Suara Pasangan Calon	
1. Hj. Rahma, S.IP., M.M dan Riza Hafiz, S.PdI., M.Pd	3.446
2. H. Lis Darmansyah, S.H., dan Drs. H. Raja Ariza., M.M.	5.201
Jumlah Suara Sah	8.647
Jumlah Suara tidak Sah	333



d. KECAMATAN BUKIT BESTARI

Kecamatan Bukit Bestari Melakukan Pleno Terbuka Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kecamatan, berlangsung selama 4 (empat) hari Pada Tanggal 29 November - 2 Desember 2024. Dalam pelaksanaan pleno tersebut PPK melakukan rekap perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang di masing -masing kelurahan, dengan jumlah Kelurahan 5 dan TPS 80, untuk perolehan suara sebagai berikut:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau	
Kecamatan	Jumlah
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	41.462
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	23.593
Perolehan Suara Pasangan Calon	
1. H. Ansar Ahmad Se., M.M. - Nyanyang Haris Pratamura	13.362
2. Muhammad Rudi - Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si,	9.329
Jumlah Suara Sah	22.691
Jumlah Suara tidak Sah	902



Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang	
Kecamatan	Jumlah
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	41.462
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	23.553
Perolehan Suara Pasangan Calon	
1. Hj. Rahma, S.IP., M.M dan Riza Hafiz, S.Pdl., M.Pd	6.783
2. H. Lis Darmansyah, S.H., dan Drs. H. Raja Ariza., M.M.	15.806
Jumlah Suara Sah	22.589
Jumlah Suara tidak Sah	964

2. REKAPITULASI TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG

KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Tanjungpinang, bertempat di Trans Convention Centre, Kamis, (5/12/2024).

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dipimpin oleh ketua dan anggota KPU Kota Tanjungpinang. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kota Tanjungpinang menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang berdasarkan Berita Acara Nomor: 02/PL.02.7-BA/2172/2025, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota dalam formulir Model DB-KPU dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 263 TAHUN 2024.



PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
CALON WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG



1 Hj. Rahma, S.JP, M.M
dan Riza Hafiz, S.Pd.I.



2 H. Lis Darmansyah, S.H.,
dan Drs. H. Raja Ariza, M.M

Kecamatan Tanjungpinang Barat

5.316

12.763

Kecamatan Tanjungpinang Timur

13.514

30.669

Kecamatan Tanjungpinang Kota

3.446

5.201

Kecamatan Bukit Bestari

6.783

15.806

29.059

TOTAL

64.438



SALINAN



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 263 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota



- 2 -

Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana teruang dalam Berita Acara Nomor 230/PL.02.6-BA/2172/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6347);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



- 3 -

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 176 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
 8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 230/PL.02.6-BA/2172/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;

MEMUTUBKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.



- 4 -

- KESATU** : Menetapkan Hasil Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan pemilihan suara yang tertuang dalam formulir MODEL DJHASIL KAESO-KWB-DUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dengan pemilihan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atau nama IG. Rahma, S.P., M.M. dan Erha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. dengan pemilihan suara sah sebanyak 29.059 (dua puluh sembilan ribu lima puluh sembilan);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atau nama H. Lia Darmasjah, S.H. dan Drs. H. Rizo Aris, M.M. dengan pemilihan suara sah sebanyak 64.458 (enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan).
- KETIGA** : Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Dikam KESATU dan Dikam KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 11.30 WIB.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

sa.
MUHAMMAD FAIZAL





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 144 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk



- 2 -

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12



- 3 -

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 144 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



- 4 -

- WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,





- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Tanjungpinang Barat	4	63	16.720	17.412	34.132
2	Tanjungpinang Timur	5	148	39.928	41.425	81.353
3	Tanjungpinang Kota	4	32	7.704	7.589	15.293
4	Bukit Bestari	5	80	20.425	21.216	41.641
Total		18	323	84.777	87.642	172.419

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 173 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 174/PL.02.1-BA/2172/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota



- 2 -

Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)



- 3 -

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 174/PL.02.1-BA/2172/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG**



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG

- 4 -

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

td.

MUHAMMAD FAIZAL

Selinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,





- 5 -

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 173 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 TANJUNGPINANG TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
 TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Tanjungpinang Barat	4	63	16.586	17.346	34.032
2	Tanjungpinang Timur	5	148	39.965	41.496	81.461
3	Tanjungpinang Kota	4	32	7.676	7.551	15.227
4	Bukit Bestari	5	80	20.348	21.114	41.462
Total		18	323	84.675	87.507	172.182

Ditetapkan di Tanjungpinang
 pada tanggal 20 September 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



td.

MUHAMMAD FAIZAL



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

BERITA ACARA
NOMOR : 144/PL.02.1-BA/2172/2024

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

Pada hari Sabtu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel CK Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TANJUNGPINANG					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4	18	323	84.777	87.642	172.419



2. Menerima masukan data dari:

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Pinang Timur yang menyampaikan dalam Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Tanjungpinang adanya perbaikan Rekapitulasi data pemilih pada Kecamatan Tanjung Pinang Timur akibat perbaikan rekap data pemilih pada Kelurahan Air Raja. Rekapitulasi Kecamatan Tanjung Pinang Timur menjadi Pemilih Laki-Laki semula 40.006 pemilih menjadi 40.007 Pemilih, pemilih perempuan yang semula 41.464 pemilih menjadi 41.491 pemilih, sehingga total pemilih pada rekapitulasi Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang semula 81.470 pemilih menjadi 81.498 pemilih.
- b. KPU Kota Tanjungpinang meminta persetujuan Bawaslu Tanjungpinang dan peserta rapat. Peserta rapat menyetujui perubahan tersebut.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungpinang
 Pada Tanggal : 10 Agustus 2024

KPU KOTA TANJUNGPINANG

1. MUHAMMAD FAIZAL

KETUA

2. ANDRI YUDI

ANGGOTA

3. Hj. SUSANTY

ANGGOTA

4. NOVIRA DAMAYANTI

ANGGOTA

5. DESI LIZA PURBA

ANGGOTA



2.

3.

4.

5.



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG

Lampiran BA KPU Kota Tanjungpinang
 Nomor: MAB/PL.05/1-BA/21/2024
 Momen @ Berkebangkitan

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PERUMAHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 TAHUN 2024
 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG

PROVINSI
 KOTA
 KEPULAUAN RIAU
 TANJUNGPINANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TANJUNGPINANG BARAT	4	63	10.720	17.412	28.132	
2	TANJUNGPINANG TIMUR	5	148	29.929	41.425	61.354	
3	TANJUNGPINANG KOTA	4	32	7.704	7.589	15.293	
4	BUMI BESTARI	5	80	20.425	23.245	43.670	
TOTAL		18	323	68.778	89.641	158.419	

Quadrant dalam hal ini adalah KPU Kota Tanjungpinang Tanggal 19 Agustus 2024
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

- | | | | |
|---|---------|----------------|--|
| 1 | Kelca | MUHAMMAD FAZAL | |
| 2 | Anggita | ANDRI YUCI | |
| 3 | Anggita | H. SUSANTI | |
| 4 | Anggita | MUWA DAMAYANTI | |
| 5 | Anggita | DEBILDA PURBA | |





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**BERITA ACARA
NOMOR : 174/PL.02.1-BA/2172/2024**

**TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024**

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menetapkan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA TANJUNGPINANG					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4	18	323	84.875	87.507	172.182



2. Menerima masukan data dari:

Berdasarkan Surat Bawaslu Kota Tanjungpinang nomor:535/PM.00.02/K KR-06/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal rekomendasi terkait data Masyarakat yang sudah meninggal dunia berdasarkan lampiran surat yang disampaikan dalam rapat pleno terbuka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data Bawaslu pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 132 (seratus tiga puluh dua) pemilih, dari hasil sanding data sebanyak 58 (lima puluh delapan) pemilih telah di lakukan TMS pada tahapan DPSHP, sedangkan 74 (tujuh puluh empat) pemilih dilakukan TMS pada saat pleno terbuka penetapan DPT;
- b. 10 (sepuluh) pemilih merupakan pensiunan TNI/Polri dengan kategori pemilih baru;
- c. 16 (enam belas) warga binaan di TPS Lokasi Khusus Rumah Tahanan Klas 1 Tanjungpinang telah terdaftar di TPS Lokasi Khusus (901).

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 20 September 2024

KPU KOTA TANJUNGPINANG

- | | | |
|---------------------|---------|---|
| 1. MUHAMMAD FAIZAL | KETUA | 1.  |
| 2. ANDRI YUDI | ANGGOTA | 2.  |
| 3. Hj. SUSANTY | ANGGOTA | 3.  |
| 4. NOVIRA DAMAYANTI | ANGGOTA | 4.  |
| 5. DESI LIZA PURBA | ANGGOTA | 5.  |

PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG



Letak: (DAFTAR) Kota Tanjungpinang

Form: (FORM) - (DAFTAR) 2024

Masalah: (Masalah) 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH (DP)
 PERALIHAN DOMISILI DAN WILAYAH SUKSES
 PERALIHAN WILAYAH DAN WILAYAH KOTA
 TAHUN 2024

TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Persentase
				A	B	C	
1	TOTALING PIRANG BARAT	1	01	10.000	17.300	24.000	
2	TOTALING PIRANG BARU	2	148	30.000	47.000	80.000	
3	TOTALING PIRANG BOTA	4	02	7.000	8.000	10.000	
4	BUNYI BERTANG	5	03	20.000	24.000	31.000	
	TOTAL	12	153	67.000	89.000	115.000	

Di buat dalam hari ini di Kota Tanjungpinang Tanggal 20 September 2024
 OLEH: (NAMA) (JABATAN) (KOTA) TANJUNGPINANG

1. Nama	M. HANIKHATI	1.	
2. Alamat	KOTA TANJUNGPINANG	2.	
3. Pekerjaan	PEKERJA	3.	
4. Agama	ISLAM	4.	
5. Pendidikan	SD	5.	

Letak: (DAFTAR) Kota Tanjungpinang

Form: (FORM) - (DAFTAR) 2024

Masalah: (Masalah) 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH (DP)
 PERALIHAN DOMISILI DAN WILAYAH SUKSES
 PERALIHAN WILAYAH DAN WILAYAH KOTA
 TAHUN 2024

TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Lama	Jumlah Pemilih (Total)	Persentase
2	TOTALING PIRANG BARU	2	148	500	500	1000	
3	TOTALING PIRANG BOTA	4	02	40	40	80	
4	BUNYI BERTANG	5	03	100	100	200	
	TOTAL	12	153	740	740	1480	

Di buat dalam hari ini di Kota Tanjungpinang Tanggal 20 September 2024
 OLEH: (NAMA) (JABATAN) (KOTA) TANJUNGPINANG

1. Nama	M. HANIKHATI	1.	
2. Alamat	KOTA TANJUNGPINANG	2.	
3. Pekerjaan	PEKERJA	3.	
4. Agama	ISLAM	4.	
5. Pendidikan	SD	5.	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

BERITA ACARA

NOMOR : 215/PL.02.1-BA/2172/2024

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb)

TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2024

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor KPU Kota Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb):

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (PEMILIH MASUK)					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4	18	236	477	347	824

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (PEMILIH KELUAR)					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4	18	257	445	304	749



Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungpinang
 Pada Tanggal : 20 November 2024

KPU KOTA TANJUNGPINANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Faizal	Ketua	
2.	Andri Yudi	Anggota	
3.	Hj. Susanty	Anggota
4.	Novira Damayanti	Anggota	
5.	Desi Liza Purba	Anggota	



PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA WAKIL KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
OLEH KPU KOTA TANJUNGPINANG



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA TANJUNGPINANG

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk			Pemilih Pindah Keluar		
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan L P L+P	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan L P L+P	Jumlah Pemilih Tambahan L P L+P
1	TANJUNG PINANG BARAT	4	35	165 47 212	4	47 87 132	
2	TANJUNG PINANG TIMUR	6	109	118 121 239	6	121 203 329	
3	TANJUNG PINANG KOTA	4	27	81 57 138	3	21 55 76	
4	BUKIT BESTARI	5	69	113 122 235	5	68 100 168	
	TOTAL	18	236	477 347 824	17	257 445 702	748

Dianjukan KPU Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang, Tanggal 20 November 2024
KPU KOTA TANJUNGPINANG

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD FAIZAL	KETUA	
2	ANDRI YUDI	ANGGOTA	
3	H. SUSANTI	ANGGOTA	
4	NOVIRA DAMAYANTI	ANGGOTA	
5	DESI LIZA PURBA	ANGGOTA	



BAB 5

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Secara umum proses Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih dan Penggunaan Aplikasi SIREKAP Tahun 2024 berjalan dengan baik. Berdasarkan pelaksanaan proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa:

1. KPU Kota Tanjungpinang telah melaksanakan proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024;
 2. Setelah proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024 diperoleh hasil masyarakat yang sudah mengurus pindah memilih di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kantor KPU Kota Tanjungpinang.
 3. SIREKAP dapat berfungsi dengan baik.
- Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 juga tergolong



baik, menunjukkan kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pemilihan yang ada, serta kepedulian publik terhadap masa depan pemerintahan daerah.

Keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari kerjasama yang baik antara pasangan calon, partai pengusung, serta seluruh pihak terkait, terutama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungpinang. Koordinasi yang baik dan sikap kooperatif semua pihak tersebut turut menjaga kondusifitas selama proses pemilihan, sehingga berlangsung dengan tertib dan lancar tanpa adanya gangguan berarti.

2. SARAN

Sebagai langkah terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan, kami menyarankan perlunya penguatan kelembagaan KPU dan jajaran di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan dan desa.

Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan infrastruktur, serta pembenahan sistem teknologi informasi yang mendukung transparansi dan efisiensi.

Selain itu, komitmen untuk melaksanakan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku harus terus dijaga dan diperkuat, dengan menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kejujuran dalam setiap proses pemilu.



Kami juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat, dan media, untuk senantiasa bekerja sama dengan KPU dalam mensukseskan jalannya demokrasi. Dengan gotong royong dan sinergi yang baik, kita dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan aman, adil, dan sesuai dengan aspirasi rakyat.



Dokumentasi Pemaparan Materi Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP kepada PPK dan PPS se Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Admin SIREKAP Sigit Sepriandi.



Dokumentasi Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP kepada PPK dan PPS se Kota Tanjungpinang yang di hadiri Kadiv Rendatin KPU Kota Desi Liza Purba, Kasubag Rendatin Juliana Purba, Staf Rendatin Adi Susanto dan Staf Teknis Sigit Sepriandi.



Dokumentasi Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP kepada PPK dan PPS se Kota Tanjungpinang



Dokumentasi Uji Beban SiREKAP oleh KPPS di Kecamatan Bukit Bestari



Dokumentasi Uji Beban SiREKAP oleh KPPS di Kecamatan Tanjungpinang Timur





KPU Kota Tanjungpinang

Alamat: Jl Hanjoyo Putro No 11 - 12A Km8 atas
Tanjungpinang 29122

telp : (0771) 4500068. fax : (0771) 4500069